



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
RUHUI RAHAYU KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dibentuknya Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, maka dalam pelaksanaannya harus dikelola oleh Pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang usahanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin yang mengatur tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Utang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan presiden;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TENTANG
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
RUHUI RAHAYU KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin;
- c. Bupati adalah Bupati Tapin;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapin;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
- g. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin;

- i. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
- j. Gaji Pokok adalah gaji/upah yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai;
- k. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan lainnya;
- l. Isteri/suami adalah seorang isteri atau suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku;
- m. Anak adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut peraturan yang berlaku;
- n. Pangkat adalah kedudukan yang menurut tingkatan seorang pegawai dan diperlukan sebagai dasar penggajian;
- o. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan dan satuan organisasi;
- p. Uang pensiun adalah sejumlah uang tertentu sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan daerah;
- q. Uang pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali sebagai jaminan hari tua atas balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan daerah;
- r. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah daftar penilaian yang ditetapkan oleh direksi;
- s. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dari sekolah negeri atau swasta yang statusnya disamakan;
- t. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh direksi dan disetujui oleh badan pengawas;
- u. Tenaga honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga tidak tetap yang bekerja di Perusahaan daerah berdasarkan sistem kerja jangka pendek;
- v. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak;
- w. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih perusahaan daerah yang ditetapkan sebagai jasa produksi perusahaan daerah.

BAB II PENGURUS

Pasal 2

Pengurus Perusahaan Daerah, terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB III
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) berumur 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
 - b. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan;
 - c. Membuat dan mengajukan proposal tentang visi, misi dan rencana strategis (renstra) perusahaan;
 - d. Lulus seleksi dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan ahli di bidangnya dan hasil seleksinya diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Tapin;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman tindak pidana selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Direktur utama;
 - b. Direktur Usaha;
 - c. Direktur Umum.

Pasal 5

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur Usaha atau Direktur Umum diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3).

Pasal 6

Anggota Direksi bekerja secara penuh (full time) dan tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Anggota Direksi perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan / pekerjaan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional atau pekerjaan lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. Jabatan / pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perusahaan Daerah;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- i. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 8

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai atas pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati;
- b. Memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 9

Direksi memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan daerah;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik perusahaan daerah;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga **Penghasilan dan Hak-Hak Direksi**

Pasal 10

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.

- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut :
- a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris.
 - d. Cuti karena alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepengetahuan Badan Pengawas.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 12

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 13

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d , dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 12 huruf d, e dan f.
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang mengalami sesuai Pasal 12 huruf c.

Pasal 15

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang dimaksud pada Pasal 12 huruf b selain diberi uang duka juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan perusahaan daerah.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c selain diberi uang pesangon juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan perusahaan daerah.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatan pertama dan tidak diangkat kembali diberi uang pesangon dan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (6) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatan kedua tidak diangkat kembali diberi uang pesangon dan diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau belum terpilih Direksi definitif.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.)

Pasal 18

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah berdasarkan penilaian Badan Pengawas, maka Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 19

Direksi yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah dan ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari Bupati.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah lulus seleksi..
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;

- b. Sesuai dengan persyaratan pengangkatan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3);
 - c. Mempunyai pendidikan, pengalaman, keahlian dan kecakapan yang diperlukan di bidang keahliannya.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang Sekretaris merangkap Anggota Badan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang;
 - d. Memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (3).

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan dan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima dan menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 25

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 27

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahunnya diberikan bonus atau insentif dari Bagian Laba Bersih Perusahaan Daerah.

Pasal 28

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keterangan dokter;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 29

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Badan Pengawas, bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 28 huruf d, e dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas, bagi Badan Pengawas yang melakukan ketentuan dalam Pasal 28 huruf c; Bilamana terbukti dengan pemeriksaan dokter dinyatakan kesehatan yang bersangkutan tidak memungkinkan, maka akan diberhentikan dengan hormat.
- (3) Bagi Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a, b dan c maka diberikan uang pesangon sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Pegawai adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah/swasta;
 - f. Mempunyai pendidikan, keahlian dan kecakapan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Polri setempat;
 - h. Berbadan Sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan minimal selama 30 (tiga) bulan.
- (3) Selama masa percobaan, terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Kesetiaan'
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggungjawab;
 - g. Prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan.

Pasal 31

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga-tenaga kontrak sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga-tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Uang Jasa yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 32

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 33

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan dan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 34

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar | : Golongan A ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar I | : Golongan A ruang 4 |

e. Pelaksana Muda	: Golongan B ruang 1
f. Pelaksana Muda I	: Golongan B ruang 2
g. Pelaksana	: Golongan B ruang 3
h. Pelaksana I	: Golongan B ruang 4
i. Staf Muda	: Golongan C ruang 1
j. Staf Muda I	: Golongan C ruang 2
k. Staf	: Golongan C ruang 3
l. Staf I	: Golongan C ruang 4
m. Staf Madya	: Golongan D ruang 1
n. Staf Madya I	: Golongan D ruang 2
o. Staf Utama Madya	: Golongan D ruang 3
p. Staf Utama	: Golongan D ruang 4

Bagian Ketiga Pangkat Pertama

Pasal 35

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda 1 dan golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Menengah Umum dan atau Sekolah Menengah Kejuruan diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda / Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan golongan ruang B/2;
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan golongan ruang C/1;
- f. Berijazah Strata Dua (S2) diberikan pangkat Staf Muda I golongan ruang C/2.

Pasal 36

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha sejenis :
 1. Tidak diberhentikan :
 - ⇒ Dengan tidak hormat;
 - ⇒ Dengan hormat tanpa predikat;
 - ⇒ Dengan hormat atas permintaan sendiri.

2. Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya;
 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- b. Badan Usaha tidak sejenis :
- Tidak diberhentikan :
- ⇒ Dengan tidak hormat;
 - ⇒ Dengan hormat tanpa predikat;
 - ⇒ Dengan hormat atas permintaan sendiri.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juni setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan Pangkat Biasa;
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat Penyesuaian;
 - d. Kenaikan Pangkat Istimewa;
 - e. Kenaikan Pangkat Pengabdian;
 - f. Kenaikan Pangkat Anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kenaikan Pangkat Biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat Biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.

- (3) Maksimal kenaikan Pangkat Biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai Perusahaan Daerah setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
- a. Berijazah Sekolah Dasar sampai golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/2;
 - d. Berijazah Sarjana Muda / D III sampai dengan golongan ruang C/3;
 - e. Berijazah Sarjana (S1) sampai dengan golongan Ruang D/1;
 - f. Berijazah Strata Dua (S2) sampai dengan golongan ruang D/2.

Pasal 39

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada pegawai Perusahaan Daerah yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya, dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 40

Kenaikan Pangkat Penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.

Pasal 41

- (1) Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luarbiasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan..
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 42

Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 43

Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima Pangkat dan Jabatan

Pasal 44

Tata cara dan pangkat dan jabatan ditetapkan melalui peraturan perusahaan.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Bagian Keenam
Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 46

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar perusahaan daerah.
- (2) Pedoman pemindahan pegawai antar perusahaan daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 47

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier Perusahaan Daerah melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Hak-Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 48

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 36 diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Tunjangan Keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan isteri/suami;
 - b. Tunjangan anak.

- (2) Tunjangan isteri dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pria yang mempunyai isteri dan anak.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai wanita yang mempunyai anak.

Pasal 50

- (1) Besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - d. Tidak kawin atau belum pernah menikah.
- (3) Batas umur sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah/Dekan.

Pasal 51

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah Haji serta cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 52

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan Perusahaan diberikan tunjangan/biaya pengobatan, perawatan rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Pelaksana;
 - c. Tunjangan Keahlian;
 - d. Tunjangan Perumahan/Pengganti Sewa Rumah;
 - e. Tunjangan Transport;
 - f. Tunjangan Biaya Perawatan di Rumah Sakit;
 - g. Tunjangan Sandang Pangan.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 56

Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan.

Pasal 57

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan daerah diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 58

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. Masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 59

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 60

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 61

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 (tiga) kali penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) kali penghasilan;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) kali penghasilan;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan;
- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 62

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai yang diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 63

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
- f. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin

Pasal 65

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 64 dan Pasal 65.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala;
 - d. Penundaan Kenaikan Pangkat;
 - e. Penurunan Pangkat;
 - f. Penurunan Jabatan;
 - g. Pembebasan Jabatan;
 - h. Pemberhentian Sementara;
 - i. Pemberhentian Dengan Hormat;
 - j. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 66

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 67

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.

Pasal 68

- (1) Selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 69

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 (usia pensiun normal);
 - b. Permintaan sendiri;

- c. Kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sesuai dimaksud ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 70

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah dan janji pegawai dan atau sumpah/janji jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 71

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan atau dipindahtugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau Keputusan Direksi.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Disahkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2003

BUPATI TAPIN,
Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 2 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
Ttd

Drs. H. HURIANSYAH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 540 003 853

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2004 SERI E NO. SERI 03



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA RUHUI RAHAYU
KABUPATEN TAPIN

BAGIAN HUKUM & ORGANISASI SETDA KAB. TAPIN

TAHUN 2004